



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 801 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SIDOLUHUR KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SIDOLUHUR KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOLUHUR,

ttd

PRIYANA SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 801 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
SIDOLUHUR KAPANEWON GODEAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SIDOLUHUR KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	EKO	L	001	Sokonilo-Tebon
2	SUKRIYANTO	L	001	Sokonilo-Tebon
3	SUNARDI	L	002	Berjo Kulon
4	SRI PURWANTI	P	002	Berjo Kulon
5	SUDIYONO	L	003	Berjo Kulon
6	KASINO	L	003	Berjo Kulon
7	SURYANTO	L	004	Berjo Wetan
8	PARYATI	P	004	Berjo Wetan
9	KAMYUDI	L	005	Berjo Kidul
10	SUDIBYO	L	005	Berjo Kidul
11	IRWAN	L	006	Jowah
12	WAHYUDI	L	006	Jowah
13	SUPARJIONO	L	007	Pandean
14	WIKRES LIBRARDO	L	007	Pandean
15	SRI JANARTO	L	008	Pandean
16	SALIM SALIMIN	L	008	Pandean
17	MUJI SUPRAPTO	L	009	Ngabangan
18	DALIJO	L	009	Ngabangan
19	MUHAMMAD FAUZAN	L	010	Ngabangan
20	SLAMET HIDAYAT	L	010	Ngabangan
21	SUTRIYANTO	L	011	Kunden
22	KURDIYONO	L	011	Kunden

23	AGUS HARYADI	L	012	Gatak
24	MIKAELLA SW	P	012	Gatak
25	DALMINI	P	013	Dadapan
26	AGUNG SURYANTO	L	013	Dadapan
27	WATINI NINGSIH	P	014	Serangan
28	TRI WINDARKO	L	014	Serangan
29	ARIS BUDI	L	015	Mertosutan
30	HARDO WINARSIH	L	015	Mertosutan
31	SUDIHARTO	L	016	Kragilan
32	ISKINASIH ASTUTI	P	016	Kragilan
33	DWI MURJITO	L	017	Krajan
34	KHOIRUDDIN SHOLEH	L	017	Krajan
35	TUGIMIN	L	018	Krajan
36	TRI NURYANTO	L	018	Krajan

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOLUHUR,

ttd

PRIYANA SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

